



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 50 / HK / 2023

TENTANG  
TIM SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN  
PERATURAN BUPATI  
DI KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka romawi I huruf E angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, maka dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, maka perlu membentuk Tim Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Karangasem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 4), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18);

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 35);
22. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 47);
23. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 46);



24. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Di Lingkungan Pemerintah Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 51);
25. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- Membentuk Tim Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :
- Tugas dan Tanggung jawab Tim Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu :
- a. mengambil langkah-langkah sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Produk Hukum lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem sesuai dengan kewenangannya masing-masing; dan
  - b. bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugas kepada Bupati Karangasem.
- KETIGA :
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 26 Januari 2023

Ar BUPATI KARANGASEM, 



f I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Inspektur pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali di Denpasar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
6. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
7. Para Camat se-Kabupaten Karangasem di Tempat.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 50 /HK/2023  
 TENTANG  
 TIM SOSIALISASI PENEGAKAN  
 PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN  
 BUPATI DI KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN  
 DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN KARANGASEM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN	KET
1	2	3	5
1.	Pengarah	Bupati Karangasem	
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem.	
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.	
4.	Wakil Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Karangasem.	
5.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.	
6.	Sekretaris	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.	
7.	Anggota Tim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem.</li> <li>2. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem</li> <li>3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.</li> <li>4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.</li> <li>5. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem.</li> <li>6. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem.</li> <li>7. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.</li> <li>8. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem.</li> </ol>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN	KET
1	2	3	5
		9. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem 10. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem. 11. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem. 12. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem. 13. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem. 14. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem. 15. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem. 16. Unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Karangasem. 17. Unsur Bea Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT. 18. Unsur Kecamatan se- Kabupaten Karangasem.	
8.	Narasumber	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	

Ar BUPATI KARANGASEM, *Ar*

*I Geede Dana*

I GEDE DANA

*T*